



**PENETAPAN**

Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembatalan perwalian antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di - Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivin Aidyan Firnandez, S.H., M.H. dan Septian Hermawan, S.H., dengan alamat elektronik: [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com), Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ivin Aidyan & Partners yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gang Kenanga 8 Nomor 62 Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: [Aanseptianhermawan@gmail.com](mailto:Aanseptianhermawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2905/SKH/XII/2024/PA.Gsg, tanggal 16 Desember 2024;

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON (Almarhum) pada tanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa hasil pernikahan PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON (Almarhum) pada tanggal 19 Januari 2013 lahir seorang anak Perempuan atas nama ANAK (Almarhum) (Vide Bukti P-1) (11Tahun);
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 telah terjadi perceraian antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON (Almarhum);
4. Bahwa semenjak lahir, setelah perceraian sampai dengan permohonan ini dibuat ANAK (Almarhum) diasuh dan dibesarkan oleh klien kami dan berada dalam satu Kartu Keluarga dengan klien kami (Vide Bukti P-2);
5. Bahwa ANAK (Almarhum) berdomisili atau tinggal bersama dengan klien kami yang beralamat di Jl. Cengkeh Selatan I No 4 kel. Perumnas Wayhalim Kec. Wayhalim Kota Bandar Lampung (Vide Bukti P-3);
6. Bahwa ANAK (Almarhum) bersekolah Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-Kanak Taruna Jaya di Bandar Lampung (Vide Bukti P-4) dan saat ini bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 06 Bandar Lampung dengan alamat Jl. Kimaja No 50 Wayhalim Permai Kota Bandar Lampung (Vide Bukti P-5);
7. Bahwa klien saya sangat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup ANAK (Almarhum) karena klien saya bekerja di Bank Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung yang beralamat di Jl Laks. Malahayati No 3 Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Branch Operation Manager (Vide Bukti P-6);
8. Bahwa klien kami selama ini telah dengan baik mendidik ANAK (Almarhum) baik memberikan pendidikan agama islam maupun pendidikan moral, etika, dan pendidikan formal serta telah cukup memberikan kasih sayangnya kepada ANAK (Almarhum);
9. Bahwa melalui Surat Permohonan Perwalian tanggal 11 Oktober 2024 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 15 Oktober 2024 seseorang yang bernama KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg



(Almarhum) yang merupakan Kakak Kandung dari SUAMI PEMOHON (Almarhum) telah mengajukan Permohonan Perwalian anak atas nama ANAK (Almarhum) yang merupakan anak kandung Klien saya;

10. Bahwa yang menjadi dalil permohonan tersebut antara lain :
- Bahwa klien saya PEMOHON tidak mengurus dan tidak tinggal satu rumah dengan ANAK (Almarhum);
  - Bahwa KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) yang mengurus dan mengasuh ANAK (Almarhum);
  - Bahwa KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) tinggal bersama dengan ANAK (Almarhum);

Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) adalah dalil yang penuh kebohongan karena tidak pernah satu haripun KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) tinggal bersama ANAK (Almarhum) di Kabupaten Lampung Tengah, KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) tidak mengasuh atau tidak mendidik ANAK (Almarhum), dan klien kami tidak pernah menelantarkan ANAK (Almarhum);

11. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya :

- Kartu Keluarga Pemohon Nomor - yang dalam Kartu Keluarga Tersebut terdapat nama KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) dan ANAK (Almarhum);
- Foto Kopi Akta kelahiran atas nama tinggal bersama ANAK (Almarhum) Nomor 1871-LT-13112013-0080 tanggal 13 November 2023;

Bahwa Kartu Keluarga tersebut di duga kuat isinya Palsu karena di dalam Kartu keluarga tersebut seolah-olah KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) dan ANAK (Almarhum) tinggal bersama dan Akte Kelahiran yang digunakan oleh KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) dalam pembuktian permohonan seharusnya tidak dapat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah karena ANAK (Almarhum) telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2013 sesuai dengan tempat kelahirannya;

12. Bahwa KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) telah dengan sengaja mengajukan Permohonan Perwalian anak atas nama ANAK (Almarhum) yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PA.Gsg untuk mengambil gaji pensiun Guntur Hijrah Saputra (Almarhum) yang menjadi hak dari ANAK (Almarhum);

13. Bahwa KAKAK KANDUNG SUAMI PEMOHON (Almarhum) telah menggunakan penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PA.Gsg tentang perwalian anak atas nama ANAK (Almarhum) (Vide Bukti P-7) yang mengaku sebagai wali yang sah dan orang yang mengurus dan merawat ANAK (Almarhum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keadilan dan mengabulkan permohonan kami yaitu:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mencabut atau Membatalkan Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PA.Gsg tentang perwalian anak atas nama ANAK (Almarhum), Perempuan, Lahir di Bandar Lampung, 19 Januari 2013;
3. Menetapkan Pemohon PEMOHON Ibu Kandung dari ANAK (Almarhum), Perempuan, Lahir di Bandar Lampung, 19 Januari 2013 adalah wali yang sah;
4. Memberikan Izin kepada Pemohon PEMOHON selaku Ibu Kandung sekaligus Wali dari ANAK (Almarhum), Perempuan, Lahir di Bandar Lampung, 19 Januari 2013 melakukan tindakan hukum dalam rangka mewakili ANAK (Almarhum);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ivin Aidyan Firnandez, S.H., M.H. dan Septian Hermawan, S.H., dengan alamat elektronik: [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com), Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ivin Aidyan & Partners yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gang Kenanga 8 Nomor 62 Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: [Aanseptianhermawan@gmail.com](mailto:Aanseptianhermawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2905/SKH/XII/2024/PA.Gsg, tanggal 16 Desember 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara permohonan *a quo* dengan alasan akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Pemohon diwakili oleh Kuasanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Gsg dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Gsg selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan As'ad Fuadi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Ketua Majelis,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp155.000,00</u></b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan No.375/Pdt.P/2024/PA.Gsg